

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*196.v*..... tanggal*23 Juli 2025*..... Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal
23 Juli 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dian Sri Wahyuni Binti Hartono, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 Agustus
1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Rt.009 Rw.001, Desa Ngembalrejo,
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang
Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 23 Juli 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Ali Mahmudi Bin Yudiono Sebagai Pemohon;
Melawan

Dian Sri Wahyuni Binti Hartono Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ali Mahmudi Bin Yudiono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Sri Wahyuni Binti Hartono**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.